



Hukuman di Lingkungan Pendidikan Perspektif Hadist

Yogga Dwi Setyawan¹, Muhid²

¹Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-Mail: yogga.2023@mhs.unisda.ac.id¹, muhid@uinsa.ac.id²

Abstrak

Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada penyampaian ilmu, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Salah satu instrumen yang digunakan adalah hukuman, yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukuman dalam dunia pendidikan dari perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sumber data berasal dari kitab-kitab hadis primer seperti *Sunan Abu Dawud* dan *Shahih Muslim*, serta referensi pendukung dari literatur pendidikan Islam dan psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman dalam Islam bukanlah bentuk kekerasan, melainkan sebuah metode ta'dib atau pembinaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan pendidikan. Hadis-hadis Nabi memberikan pedoman etis bahwa hukuman harus dilakukan secara proporsional, tidak menyakiti, dan bertujuan untuk membentuk karakter mulia. Dengan demikian, hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat menjadi sarana efektif dalam mendidik peserta didik secara menyeluruh, baik secara intelektual maupun spiritual.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Hadis Nabi, Hukuman Pendidikan

Abstract

Islamic education emphasizes not only the transmission of knowledge but also the development of noble character and moral discipline among students. One method used to instill discipline is punishment, which often sparks debate regarding its appropriateness in educational settings. This study aims to explore the concept of punishment in education based on the Hadith of Prophet Muhammad. The research employs a library research method with a descriptive-qualitative approach. Primary data sources include major hadith collections such as Sunan Abu Dawud and Sahih Muslim, supported by secondary literature in Islamic education and educational psychology. The findings indicate that punishment in Islam is not an act of violence but a form of ta'dib a nurturing process rooted in justice, compassion, and educational purpose. The Hadith provides ethical guidelines for administering punishment, emphasizing proportionality, non-violence, and character development. Thus, when implemented according to Islamic values, punishment can serve as an effective educational tool to foster holistic student growth both intellectually and spiritually.

Keywords: Islamic Education, Prophetic Traditions, Educational Punishment

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya terbatas pada penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup proses pembentukan akhlak mulia dan karakter peserta didik. Salah satu komponen penting dalam pembentukan karakter ini adalah penerapan disiplin, yang dalam pelaksanaannya terkadang melibatkan tindakan berupa hukuman. Dalam dunia pendidikan, konsep hukuman masih menjadi perbincangan hangat; sebagian melihatnya

sebagai instrumen pendidikan dan pembinaan moral, sementara yang lain memandangnya sebagai bentuk kekerasan yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

Dalam ajaran Islam, setiap tindakan pendidik termasuk pemberian hukuman harus dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, serta visi pendidikan yang mulia. Hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai rujukan hukum Islam setelah Al-Qur'an, memberikan banyak arahan terkait bagaimana seorang pendidik seharusnya bersikap terhadap peserta didik, terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Beberapa hadis mencerminkan sikap toleran terhadap kekeliruan yang timbul dari ketidaktahuan, namun Nabi SAW juga menunjukkan ketegasan dalam hal-hal yang menyangkut prinsip moral dan kewajiban agama.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمُضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka meninggalkannya saat berusia sepuluh tahun".¹

Hadis ini sering dijadikan dasar normatif dalam pembahasan hukuman dalam pendidikan Islam. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Abrasyi, pelaksanaan hukuman tidak boleh dilakukan secara kaku dan harus mempertimbangkan aspek moral serta pendidikan anak.²

Kajian tentang hukuman dalam dunia pendidikan telah banyak dilakukan, baik dari sudut pandang psikologi, pendidikan Islam, maupun sosiologi. Penelitian yang dilakukan Mustofa menekankan pentingnya kontekstualisasi hadis dalam dunia pendidikan, namun bersifat konseptual dan belum memberi arahan praktis.³

Adapun penelitian oleh Fatimah menyoroti persepsi siswa terhadap hukuman yang diberikan guru, dan menunjukkan bahwa hukuman yang dilakukan dengan cara

¹ M. Quraish Shihab, *Sunan Abu Dawud, Terjemahan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

² A.M Al-Abrasyi, *At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Falsafatuha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

³ Khalif Mustofa and Muna Yastuti Madrah, 'Implementasi Hukuman Pendidikan Dalam Penerapan Disiplin Di Pondok Insan Mulia Maburai', *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5.2 (2022), 117 <<https://doi.org/10.30659/jpsi.5.2.117-130>>.

santun dan penuh pengertian justru dipandang positif oleh peserta didik.⁴ Namun demikian, kedua studi tersebut belum secara komprehensif mengkaji prinsip-prinsip hukuman dalam hadis, baik dari sisi teks maupun praktik aplikatif dalam pendidikan.

Oleh karena itu, kajian ini bermaksud mengkaji secara mendalam konsep hukuman dalam pendidikan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Diharapkan, dari kajian ini akan ditemukan prinsip-prinsip Islam yang dapat dijadikan pedoman praktis bagi para pendidik dalam menerapkan disiplin dengan cara yang tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam.

TINJAUAN TEORITIK

Pengertian Hukuman

Hukuman dapat dipahami sebagai suatu konsekuensi atau tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai respon atas pelanggaran terhadap norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam ranah sosiologi dan pendidikan, hukuman memiliki peran penting sebagai instrumen pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam lingkungan sosial. Melalui pemberian hukuman, diharapkan perilaku individu dapat diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai dan aturan yang dianut oleh masyarakat secara umum, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan teratur.⁵

Menurut G. Karatasapoetra dan Hartini dalam *Kamus Sosiologi dan Kependidikan*, hukuman didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan guna menegakkan disiplin serta memberikan efek jera kepada individu yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Efek jera ini diharapkan mampu membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab individu untuk memperbaiki dan mengubah perilakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. Definisi ini menegaskan bahwa hukuman bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pembelajaran yang mendidik.⁶

Dari perspektif pendidikan, M. Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa hukuman merupakan salah satu metode atau alat pendidikan yang berfungsi untuk membimbing

⁴ R. Fatimah, ‘Persepsi Siswa Terhadap Hukuman Dalam Pendidikan Islam’, *Jurnal At-Tarbawi*, Vol. 13.No. 1 (2021), 77–92.

⁵ S Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Rajawali Pers, 2009).

⁶ G. dan Hartini Karatasapoetra, *Kamus Sosiologi Dan Kependidikan*, cet ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

peserta didik dalam mengenali kesalahan yang telah mereka lakukan, serta mendorong mereka untuk tidak mengulangi perilaku yang merugikan tersebut. Hukuman yang efektif tidak hanya berorientasi pada aspek hukuman fisik atau verbal semata, melainkan lebih menekankan pada upaya koreksi perilaku yang konstruktif sehingga proses pembelajaran dan pembentukan karakter dapat berlangsung secara optimal.⁷

Selain itu, ilmu psikologi pendidikan memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai mekanisme pemberian hukuman. Dalam kerangka psikologi, hukuman dikategorikan sebagai reinforcement negatif, yakni pemberian konsekuensi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Namun demikian, penerapan hukuman dalam dunia pendidikan harus dilakukan secara proporsional, hati-hati, dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan dampak psikologis negatif seperti trauma, penurunan motivasi, atau rendahnya harga diri pada peserta didik.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian hukuman harus dibarengi dengan pendekatan yang humanis dan edukatif.

Dalam konteks pendidikan Islam, hukuman memiliki dimensi makna yang lebih luas dan mendalam. Hukuman dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'dib*, yang mengandung makna mendidik dan memperbaiki. Hukuman bukanlah sekadar pemberian sanksi fisik atau psikologis, melainkan merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang dari pendidik untuk mengarahkan peserta didik ke jalan yang benar dan membentuk akhlak mulia secara menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa penerapan hukuman dalam pendidikan Islam harus selalu didasarkan pada prinsip keadilan, kelembutan, dan tujuan mulia yakni pembinaan karakter dan moral peserta didik agar menjadi insan yang berakhhlak baik dan bertanggung jawab.⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman dalam pendidikan bukan sekadar alat paksaan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembinaan kepribadian dan pengembangan karakter. Hukuman harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan tujuan yang jelas agar mampu menjadi sarana pendidikan yang efektif dan tidak merusak potensi psikologis peserta didik.

Pemberian Hukuman

⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

⁸ M Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).

⁹ A.M Al-Abrasyi.

Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki misi yang sangat mulia, yaitu tidak hanya sebagai sarana mentransmisikan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian, akhlak mulia, dan karakter peserta didik yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, aspek moral dan spiritual menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan Islam. Salah satu unsur penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah pelaksanaan disiplin yang efektif, yang dalam praktiknya terkadang melibatkan pemberian hukuman sebagai bagian dari metode pembinaan.

Dalam perspektif hadis Nabi Muhammad, pemberian hukuman kepada peserta didik bukanlah sesuatu yang dilarang selama dilakukan dengan tujuan mendidik dan dalam koridor nilai-nilai Islam. Hadis-hadis Nabi memberikan arahan yang tegas namun penuh hikmah mengenai bagaimana mendidik anak, termasuk dalam kondisi ketika diperlukan tindakan tegas berupa hukuman. Salah satu hadis yang banyak dijadikan dasar dalam literatur pendidikan Islam adalah sabda Rasulullah:

مُرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمُضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak melakukannya) ketika mereka berusia sepuluh tahun..." (HR. Abu Dawud).¹⁰

Hadis ini sering dipahami sebagai justifikasi bagi pendidik atau orang tua untuk memberikan hukuman fisik ringan dalam konteks pembinaan spiritual anak, khususnya dalam hal kewajiban ibadah. Namun, para ulama menekankan bahwa perintah ini harus dipahami secara kontekstual. Hukuman yang dimaksud bukan bentuk kekerasan atau tindakan yang menyakiti, tetapi bentuk teguran fisik yang mendidik, dengan tetap memperhatikan usia, tingkat pemahaman, dan kondisi emosional anak.

Islam tidak memberikan ruang bagi kekerasan dalam pendidikan. Sebaliknya, Nabi Muhammad sangat menekankan prinsip kelembutan dan kasih sayang dalam interaksi dengan siapa pun, terlebih dengan anak-anak. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

¹⁰ Shihab.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» [آخرجه البخاري
ومسلم]

Artinya: "Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan." (HR. Muslim).¹¹

Oleh karena itu, ketika hukuman dipandang perlu diberikan, pelaksanaannya harus berdasarkan pertimbangan yang matang, tidak boleh dilakukan dalam keadaan marah, dan tidak boleh diarahkan kepada bagian tubuh yang vital. Dalam konteks ini, terdapat larangan tegas dari Rasulullah untuk tidak memukul di bagian kepala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda:

إِذَا قاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka hendaklah ia menghindari wajah." (HR. Abu Dawud dan Muslim).¹²

Hadis ini menegaskan bahwa pemberian hukuman fisik memiliki batasan etis yang jelas. Kepala, sebagai bagian tubuh yang paling sensitif dan vital, tidak boleh dijadikan sasaran pukulan. Hal ini menunjukkan betapa Islam menjaga martabat dan keselamatan fisik serta psikologis manusia, termasuk anak-anak dalam proses pendidikan.

Dengan demikian, pemberian hukuman menurut perspektif hadis tidak hanya sah dilakukan dalam konteks mendidik, tetapi juga harus dilandasi oleh niat yang benar, metode yang bijak, dan tujuan yang jelas, yaitu untuk membentuk kepribadian dan moral yang baik. Hukuman dalam Islam bukanlah instrumen intimidasi atau kekerasan, tetapi salah satu sarana dalam proses pendidikan yang mengedepankan aspek spiritual, emosional, dan sosial dari peserta didik. Prinsip keadilan, kasih sayang, serta menghindari bagian tubuh yang vital seperti kepala atau wajah menjadi pilar utama dalam pelaksanaannya. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara seimbang, pendidikan akan berjalan secara efektif dan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur dalam akhlak dan perilaku.

Tujuan hukuman

¹¹ Muslim ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, ed. by M. Quraish Shihab, Terjemahan (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

¹² Shihab.

Dalam ajaran Islam, pemberian hukuman dalam dunia pendidikan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan ataupun bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap peserta didik. Sebaliknya, hukuman dipandang sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang bersifat konstruktif, yang ditujukan untuk membina, memperbaiki kesalahan, serta membentuk kepribadian dan akhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana hukuman dapat digunakan secara bijaksana, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kasih sayang, dan pendidikan yang berorientasi pada perbaikan moral.

Tujuan utama dari pemberian hukuman dalam pendidikan berdasarkan petunjuk hadis antara lain:

a. Membangkitkan Kesadaran dan Kepatuhan

Salah satu hadis yang cukup populer dalam pembahasan pendidikan anak adalah sabda Rasulullah SAW:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمُضَاجِعِ

Artinya: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika mereka tidak melakukannya) saat berumur sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud)¹³

Hadis ini tidak hanya menjadi dasar kebolehan pemberian hukuman dalam konteks pendidikan, tetapi juga menggambarkan bahwa hukuman seharusnya diterapkan secara bertahap dan bersamaan dengan bimbingan. Tujuan utama dari hukuman tersebut adalah menumbuhkan kedisiplinan dan kesadaran spiritual pada anak sejak usia dini, bukan menimbulkan rasa takut. Dalam konteks ini, hukuman menjadi sarana untuk membentuk kepribadian religius dan tanggung jawab pribadi anak dalam menjalankan perintah agama.

b. Menanamkan Akhlak Mulia dan Tanggung Jawab Sosial

Pendidikan Islam menekankan pentingnya membentuk pribadi yang berakhlik mulia. Ketika seorang peserta didik melakukan pelanggaran atau kesalahan, hukuman dapat

¹³ Shihab.

diberikan sebagai bentuk koreksi agar ia menyadari dampak negatif dari tindakannya. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِرِّهْ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَافُ
الْإِيمَانِ

Artinya: "Barangsiapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (tindakan), jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya; dan itulah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).¹⁴

Meskipun hadis ini berlaku umum, dalam konteks pendidikan, ia menunjukkan bahwa pembinaan terhadap kesalahan harus dilakukan dengan tegas namun tetap mendidik. Hukuman dalam hal ini berfungsi menanamkan nilai tanggung jawab, keberanian dalam menghadapi konsekuensi, dan kesediaan untuk memperbaiki diri.

c. Menjaga Keseimbangan antara Ketegasan dan Kelembutan

Salah satu prinsip utama dalam pendidikan Islam adalah menyeimbangkan antara ketegasan dalam menegakkan aturan dan kelembutan dalam membina akhlak. Rasulullah adalah teladan utama dalam hal ini. Beliau bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفِيقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْغُصْنِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» [آخر جه مسلم]

"Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam setiap urusan." (HR. Muslim)¹⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa pendekatan kelembutan lebih diutamakan dalam proses mendidik. Oleh karena itu, ketika hukuman harus diberikan, maka pelaksanaannya harus dilandasi dengan kasih sayang dan niat untuk memperbaiki, bukan untuk melukai atau memermalukan. Pendidikan dengan pendekatan ini mampu menumbuhkan rasa hormat dan cinta kepada guru, bukan rasa takut yang justru bisa menghambat proses belajar.

d. Mencegah Pengulangan Kesalahan dan Menyongsong Perubahan Perilaku

Tujuan jangka panjang dari pemberian hukuman dalam pendidikan adalah untuk mencegah peserta didik mengulangi kesalahan yang sama dan mendorong transformasi

¹⁴ Al-Hajjaj.

¹⁵ Al-Hajjaj.

karakter menuju perilaku yang lebih baik. Dalam karya klasik *Ta'līm al-Muta'allim*, Imam Az-Zarnuji menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan adab yang melibatkan metode pembinaan, termasuk teguran atau koreksi dalam bentuk hukuman bila diperlukan. Hukuman yang dilakukan secara tepat baik dalam waktu, bentuk, dan pendekatannya dapat menjadi momentum introspeksi dan perbaikan diri bagi peserta didik.

Dengan demikian, hukuman dalam pandangan hadis bukanlah tindakan represif, melainkan bagian dari strategi pedagogis yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan psikologis. Hukuman tidak boleh dilakukan secara emosional atau spontan, melainkan melalui pertimbangan matang, mempertimbangkan kondisi psikologis, usia, tingkat kesalahan, serta potensi peserta didik untuk memperbaiki diri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip pendidikan yang manusiawi, adil, dan sarat nilai.

Penerapan hukuman yang selaras dengan tuntunan Nabi Muhammad diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam kepribadian, tangguh dalam menghadapi tantangan, dan mulia dalam akhlak. Oleh karena itu, para pendidik harus menjadikan hadis sebagai rujukan utama dalam menerapkan hukuman dalam pendidikan, agar proses pembentukan karakter berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. Fokus penelitian diarahkan pada penggalian dan analisis konsep hukuman dalam pendidikan dari sudut pandang hadis Nabi Muhammad SAW. Sumber data utama penelitian ini berasal dari literatur primer, seperti kitab-kitab hadis termasuk Sunan Abu Dawud dan Shahih Muslim, serta karya ulama klasik seperti *Ta'līm al-Muta'allim* karya Imam Az-Zarnuji. Selain itu, literatur sekunder berupa buku-buku tentang pendidikan Islam, psikologi pendidikan, dan artikel ilmiah terkait juga digunakan sebagai referensi untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan validitas analisis.

Metode analisis yang diterapkan bersifat deskriptif-kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan isi hadis-hadis yang berkaitan dengan pemberian hukuman dalam konteks pendidikan, lalu mengaitkannya dengan prinsip-prinsip pedagogis dalam Islam serta pendekatan psikologi modern. Proses penelitian mencakup beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data literatur, identifikasi hadis-hadis yang relevan, analisis konteks dan penjelasan hadis, hingga penyusunan sintesis kajian secara tematik (*maudhu'i*). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kesimpulan yang komprehensif mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan pembentukan karakter dalam pelaksanaan hukuman terhadap peserta didik.

PEMBAHASAN

Konsep Hukuman dalam Pendidikan

Dalam ranah pendidikan, hukuman merupakan upaya korektif yang diberikan kepada siswa yang melanggar aturan, dengan maksud untuk menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Menurut perspektif sosiologi pendidikan, hukuman berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dalam lingkungan pembelajaran.¹⁶

Hukuman dalam pendidikan berbeda dari bentuk kekerasan. Ia merupakan bagian dari proses pembinaan yang bertujuan melatih tanggung jawab dan kedisiplinan.¹⁷ Sementara itu, M. Ngalim Purwanto melihat hukuman sebagai salah satu metode pendidikan yang berfungsi membimbing peserta didik agar mampu menyadari dan memperbaiki kekeliruan yang telah mereka perbuat.¹⁸

Dalam perspektif psikologi pendidikan, hukuman diklasifikasikan sebagai penguatan negatif, yaitu pemberian konsekuensi yang bertujuan untuk menekan atau mengurangi perilaku yang tidak diharapkan. Meski demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara bijaksana dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti trauma psikologis, menurunnya rasa percaya diri, atau hilangnya semangat dalam belajar.¹⁹

¹⁶ Karatasapoetra.

¹⁷ Muh. Amin, ‘Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Disiplin Positif’, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5.No. 2 (2019).

¹⁸ Purwanto.

¹⁹ Syah.

Konsep Hukuman dalam Perspektif Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, istilah "hukuman" memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar sanksi. Ia dikenal dengan sebutan *ta'dib*, yakni sebuah proses pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan sekaligus membentuk akhlak yang mulia. Penerapan hukuman dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai wujud kasih sayang dan tanggung jawab dalam membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.²⁰ Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan selalu melibatkan dua aspek penting, yaitu *targhib* (dorongan atau motivasi) dan *tarhib* (peringatan atau hukuman).²¹

Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar hukuman diberikan secara bertahap, disertai dengan pendekatan yang penuh kelembutan dan pembinaan. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan menyebutkan:

مُرُوا أَوْلَادُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ وَأَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي
الْمُضَاجِعِ

Artinya: "Arahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat sejak usia tujuh tahun, dan jika pada usia sepuluh tahun mereka masih meninggalkannya, maka berikanlah teguran fisik (pukulan ringan)... " (HR. Abu Dawud).²²

Hadis tersebut mengandung pesan bahwa tindakan fisik yang ringan dapat dilakukan sebagai bentuk disiplin, namun harus mempertimbangkan tingkat usia dan kondisi psikologis anak. Para ulama, seperti Al-Abrasyi, menekankan bahwa penerapan hukuman tidak boleh dilakukan secara kaku atau keras. Sebaliknya, pendekatan yang adil dan penuh kelembutan harus menjadi prioritas dalam proses mendidik.²³

Prinsip-prinsip Pemberian Hukuman Perspektif Hadis

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan moral yang kuat dalam pelaksanaan hukuman di dunia pendidikan. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah pentingnya keadilan. Hukuman harus diberikan secara seimbang, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, tanpa adanya keberpihakan.

²⁰ Musthafa Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

²¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz III (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

²² Shihab.

²³ Musthafa Al-Abrasyi.

Tujuannya adalah untuk menghindari ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif yang dapat berdampak negatif pada kondisi mental anak.

Selain itu, prinsip kasih sayang juga menjadi aspek penting yang ditekankan dalam hadis-hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala hal” (HR. Muslim).²⁴

Hadis ini menegaskan bahwa pendekatan lembut seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses pendidikan, termasuk ketika menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hukuman tidak boleh diberikan dalam keadaan marah atau emosional, melainkan harus dilandasi dengan niat untuk membina dan memperbaiki perilaku anak didik.

Islam secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam dunia pendidikan. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا قاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ

Artinya: “Apabila salah seorang di antara kalian memukul, maka janganlah mengenai wajah” (HR. Muslim).²⁵

Larangan ini menegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan terhadap martabat, keselamatan fisik, dan kondisi psikologis peserta didik. Tindakan hukuman yang bersifat menyakitkan secara fisik atau memermalukan anak tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pembelajaran serta merusak hubungan yang sehat antara pendidik dan peserta didik.

Di samping itu, pelaksanaan hukuman dalam pendidikan harus senantiasa berlandaskan pada tujuan utama pendidikan, yakni membentuk karakter dan akhlak yang terpuji. Hukuman tidak boleh dijadikan sebagai bentuk pelampiasan amarah atau alat untuk menakut-nakuti peserta didik.²⁶ Sebaliknya, hukuman harus berfungsi sebagai sarana untuk menyadarkan siswa akan kesalahan yang telah dilakukan serta mendorongnya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat mendidik perlu diutamakan agar hukuman benar-benar menjadi bagian dari

²⁴ Al-Hajjaj.

²⁵ Al-Hajjaj.

²⁶ Rini Setyawati, ‘Pendekatan Disiplin Positif Dalam Pendidikan Anak Usia Dini’, *Jurnal Golden Age*, Vol. 4.No. 1 (2020).

proses pembinaan dan penguatan karakter.

Prinsip proporsionalitas dan kontekstualisasi memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukuman. Bentuk serta waktu pemberian hukuman harus disesuaikan dengan usia, kondisi emosional, dan tingkat pemahaman peserta didik. Seorang pendidik dituntut untuk bersikap arif dalam menentukan kapan hukuman perlu diberikan dan bagaimana dampaknya terhadap perkembangan mental anak. Pendekatan ini mencerminkan ajaran Islam yang luhur, yang memandang pendidikan sebagai proses menyeluruh dalam membentuk kepribadian manusia, bukan sekadar sarana penegakan disiplin atau aturan belaka.²⁷

Relevansi Hadis dengan Pendidikan Kontemporer

Hadis, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, memainkan peran penting dalam merumuskan nilai-nilai pendidikan Islam yang menyeluruh dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Dalam realitas pendidikan kontemporer yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, keberagaman budaya, serta dinamika sosial global, hadis tetap memiliki relevansi sebagai pijakan normatif dan etis dalam membentuk karakter, moral, serta pendekatan pedagogis yang beradab.

Salah satu nilai utama dalam pendidikan yang tercermin dari hadis dan sangat kontekstual dengan tantangan masa kini adalah penanaman pendidikan karakter. Rasulullah SAW bersabda,

إِنَّمَا بُعْثُتُ لِأَنِّي مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ

Artinya: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. al-Bukhari).²⁸

Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk pribadi yang berakhhlak mulia, sejalan dengan paradigma pendidikan modern yang mengedepankan penguatan karakter dalam kerangka Kurikulum Merdeka. Pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada kemampuan kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik.

Hadis juga menekankan pentingnya proses pendidikan yang berlandaskan kasih sayang dan keteladanan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

²⁷ Az-Zarnuji, *Ta'līm Al-Muta'allim Tārīq at-Ta'Allum* (Beirut: Maktabah al-Hilal, 1995).

²⁸ Bukhari Muhammad ibn Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

مَنْ لَمْ يَرْحِمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua.” (HR. Abu Dawud).²⁹

Prinsip ini mendukung pendekatan humanistik dalam pendidikan masa kini, di mana hubungan antara pendidik dan peserta didik didasari oleh rasa empati, penghormatan, serta keadilan, bukan oleh sistem otoriter yang menekan.

Selain itu, hadis menginspirasi pentingnya pengembangan potensi dan kreativitas individu, sebagaimana tercermin dalam perintah Nabi untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Sabda beliau:

أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُهْدِ إلى الْلَّهِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat” (HR. al-Baihaqi)³⁰

Mendukung konsep pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang menjadi ciri khas pendidikan abad ke-21. Dalam konteks era digital dan keterbukaan informasi, pesan ini mendorong peserta didik untuk terus belajar, berinovasi, serta siap menghadapi perubahan zaman secara adaptif.

Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis tidak sekadar bersifat normatif, melainkan juga dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam kebijakan maupun praktik pendidikan modern. Keberlakuannya tetap relevan sepanjang waktu karena memuat prinsip-prinsip universal yang fleksibel dan mampu disesuaikan dengan dinamika serta tantangan zaman.

KESIMPULAN

Dalam pandangan pendidikan Islam, hukuman tidak dipahami sebagai bentuk kekerasan atau pembalasan, melainkan sebagai metode pendidikan yang bertujuan membentuk kepribadian, memperbaiki perilaku, serta menanamkan nilai-nilai etika dan spiritual. Berdasarkan ajaran Rasulullah SAW, pemberian sanksi diperbolehkan selama dilandasi niat mendidik, dilakukan dengan penuh pertimbangan, serta disampaikan dengan kasih sayang dan rasa keadilan. Hadis-hadis Nabi memberikan pedoman bahwa hukuman harus dilakukan secara proporsional, tidak menimbulkan luka fisik maupun

²⁹ Shihab.

³⁰ Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman: Terjemahan Lengkap*. (Surabaya: Al-Hidayah, 2010).

trauma psikologis, dan tidak mengenai bagian tubuh yang sensitif seperti wajah dan kepala.

Dalam kerangka ta'dib atau proses pembinaan dalam Islam, hukuman diposisikan sebagai sarana edukatif yang bertujuan menyadarkan peserta didik, menanamkan kepatuhan terhadap syariat, membentuk karakter yang berakhhlak mulia, serta mendorong tanggung jawab individu dan sosial. Oleh karena itu, hukuman seharusnya menjadi alat koreksi yang konstruktif, mendukung pertumbuhan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berbudi pekerti luhur. Pendekatan yang menggabungkan ketegasan dan kelembutan ini merefleksikan nilai-nilai pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan patut dijadikan panutan oleh para pendidik di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, A.M, *At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Falsafatuha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Al-Abrasyi, Musthafa, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)
- Al-Baihaqi, *Syu'abul Iman: Terjemahan Lengkap*. (Surabaya: Al-Hidayah, 2010)
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz III (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005)
- Al-Hajjaj, Muslim ibn, *Sahih Muslim*, ed. by M. Quraish Shihab, Terjemahan (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- Amin, Muh., 'Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Disiplin Positif', *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 5.No. 2 (2019)
- Az-Zarnuji, *Ta'līm Al-Muta'allim Ṭarīq at-Ta'Allum* (Beirut: Maktabah al-Hilal, 1995)
- Fatimah, R., 'Persepsi Siswa Terhadap Hukuman Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal At-Tarbawi*, Vol. 13.No. 1 (2021), 77–92
- Ismail, Bukhari Muhammad ibn, *Shahih Al-Bukhari*, ed. by Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000)
- Karatasaipoetra, G. dan Hartini, *Kamus Sosiologi Dan Kependidikan*, cet ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Mustofa, Khalif, and Muna Yastuti Madrah, 'Implementasi Hukuman Pendidikan Dalam Penerapan Disiplin Di Pondok Insan Mulia Maburai', *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5.2 (2022), 117 <<https://doi.org/10.30659/jspi.5.2.117-130>>
- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoretis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)

Setyawati, Rini, ‘Pendekatan Disiplin Positif Dalam Pendidikan Anak Usia Dini’, *Jurnal Golden Age*, Vol. 4.No. 1 (2020)

Shihab, M. Quraish, *Sunan Abu Dawud, Terjemahan.* (Jakarta: Lentera Hati, 2004)

Soekanto, S, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Syah, M, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru.* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)